



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI INSPEKTORAT DAERAH

Jl. K. H. Samanhudi No. 04
Email : itkabbanggai@yahoo.co.id

KEPUTUSAN INSPEKTUR INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI

NOMOR : 700/45.a-KEP/ITDAKAB

TENTANG

PENETAPAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2020

INSPEKTUR INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 125 huruf (a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Mrenengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
-

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penyusun Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2020, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Menugaskan Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU untuk
1. Menyusun Rancangan Awal Renja Tahun 2020;
 2. Menyempurnakan Rancangan Awal Renja Tahun 2020;
 3. Menyusun Rancangan Akhir Renja Tahun 2020 untuk ditetapkan melalui Keputusan Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai;
-

- Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 01 Agustus 2019



IMRAN SUNI, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19630822 199112 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN INSPEKTUR
INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN BANGGAI
NOMOR : 700/45.a -KEP/ITDAKAB
TENTANG : TIM PENYUSUN RENCANA
KERJA INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN BANGGAI

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSPEKTORAT
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.	Ketua	Sekretaris
2.	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
3.	Anggota	a) Irban Wilayah I b) Irban Wilayah II c) Irban Wilayah III d) Irban Wilayah IV e) Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset f) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

INSPEKTUR,



IMRAN *SUNI, SE, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19630822 199112 1 001